



**BUPATI SAROLANGUN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2004**  
**TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dan meningkatkan kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**DAN**

**BUPATI SAROLANGUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 17 sampai dengan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
8. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang digaji menurut gaji yang berlaku.

9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Manajemen Pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme Penyelenggaraan Tugas dan Kewajiban Pegawai yang meliputi Perencanaan, Promosi, Pengkajian, Kesejahteraan dan Memberhentikan Pegawai.
11. Jasa Produksi adalah Laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang secara jelas dan formal merupakan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam rangkaian hirarki.
13. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan kerjasama dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok.
14. Tugas Pokok adalah sasaran yang oleh organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
15. Fungsi adalah sekelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.
16. Unit Pelayanan adalah unit PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang ada dalam wilayah hukum di Kabupaten Sarolangun.
17. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
18. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan sehat, bersih dan produktif.
19. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya di singkat SPAM merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
20. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan Non Fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum)

dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

21. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan /atau mengevaluasi system fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut :
- a. Bupati
  - b. Dewan Pengawas.
  - c. Direktur.
  - d. Kepala Bagian yang terdiri dari :
    - 1) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
      - a) Kepala Seksi Keuangan;
      - b) Kepala Seksi Umum;
      - c) Kepala Seksi Kepegawaian/Legalitas (Hukum);
      - d) Kepala Seksi Penagihan.
    - 2) Kepala Bagian Hubungan Langganan yang terdiri dari :
      - a) Kepala Seksi Humas/Langgan;
      - b) Kepala Seksi Pengelola Meteran; dan
      - c) Kepala Seksi Pemasaran.
    - 3) Kepala Bagian Teknik yang terdiri dari :
      - a) Kepala Seksi Produksi;
      - b) Kepala Seksi Distribusi / Transmisi;
      - c) Kepala Seksi Perencanaan; dan
      - d) Kepala Seksi Pemeliharaan.
  - e. Kepala Unit yang terdiri dari :
    1. Unit Pauh;
    2. Unit Mandiangin;
    3. Unit Pelawan;
    4. Unit Pulau Aro;
    5. Unit Singkut;
    6. Unit Bukit Suban;

7. Unit Pulau Pandan;
8. Unit Limbur Tembesi;
9. Unit Tanjung;
10. Unit Cermin Nan Gedang; dan
11. Unit Pelawan Jaya.

(2) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB V

### PENGADAAN PEGAWAI

#### Pasal 7

- (1) Setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Daerah ini, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar diangkat menjadi pegawai baru PDAM.
  - (2) Formasi pengadaan pegawai diusulkan oleh Direktur dan harus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas;
  - (3) Pengisian formasi dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati;
  - (4) Pengadaan pegawai hanya dilakukan untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

### KEDUDUKAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 7A

Pegawai merupakan sumber daya yang paling bernilai dan merupakan unsure aparatur pelaksana yang setia, taat dan loyal mengabdikan untuk kepentingan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

#### Bagian Kedua

#### Pembatasan Hubungan Keluarga

##### Pasal 7B

- (1) PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun membatasi hubungan keluarga antara sesama pegawai yang terdiri atas :

- a. Hubungan Sedarah
  - b. Hubungan Perkawinan
- (2) Hubungan Sedarah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah hubungan keluarga yang terdiri dari hubungan antara orang tua dengan anak.
  - (3) Tidak terkait hubungan keluarga dengan Direktur atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
  - (4) Hubungan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Ikatan Perkawinan Suami dan Istri.
  - (5) Apabila terjadi perkawinan sesama pegawai, maka salah satu pegawai harus mengundurkan diri sebagai pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
  - (6) Apabila perkawinan antara pegawai terjadi sebelum Peraturan tentang perkawinan sesama pegawai ditetapkan, maka keduanya tetap berstatus sebagai pegawai.
  - (7) Pegawai yang memiliki hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditempatkan pada unit kerja yang berbeda/tidak boleh berada pada satu kantor/satu bagian di unit kerja yang sama.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Calon Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu yaitu berdasarkan peraturan perundang yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama yaitu :
  - a. Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar;
  - b. Pegawai Muda Tingkat 1 golongan ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya STTB Sekolah Menengah Pertama 3 (tiga) tahun Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi mereka sekurang-kurangnya STTB Sekolah Menengah Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 (tiga) tahun;
  - d. Pelaksana Muda 1 golongan ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan Sekolah Politeknik; dan

- e. Pelaksana I golongan ruang B/3 bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana, Pasca Sarjana dibidang Spesialis I (Ekonomi, Teknik dan Hukum);
- (2) Selain yang tersebut pada ayat 1 huruf d dan huruf e tidak dapat untuk diterima menjadi pegawai PDAM.
- (3) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (5) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Kenaikan pangkat biasa/reguler;
  - b. Kenaikan pangkat pilihan;
  - c. Kenaikan pangkat penyesuaian ;
  - d. Kenaikan pangkat istimewa;
  - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

6. Ketentuan Pasal 114 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIV

#### SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 114

- (1) Dewan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketika baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan

- d. tidak terikat menjadi salah satu anggota ataupun pimpinan salah satu partai politik serta bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus pimpinan ataupun anggota yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

7. Ketentuan Pasal 127 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 127

- (1) Dewan Pengawas mengusulkan calon Direktur kepada Bupati.
- (2) Direktur yang diusulkan kepada oleh Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1) sesuai dengan bidangnya;
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;

- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
  - h. bagi yang berasal dari PDAM bersedia untuk mengundurkan diri/pensiun dini sebagai pegawai PDAM apabila terpilih menjadi Direktur yang dilengkapi dengan surat pernyataan; dan
  - i. memiliki sertifikasi standar kompetensi air minum yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Diantara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 127A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 127A

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direktur untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4(empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.00.
- (2) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efesiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan di PDAM.
- (3) Direktur yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direktur.

9. Ketentuan Pasal 129 dicabut.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 18 Desember 2017  
BUPATI SAROLANGUN,

*ttd*

CEK ENDRA

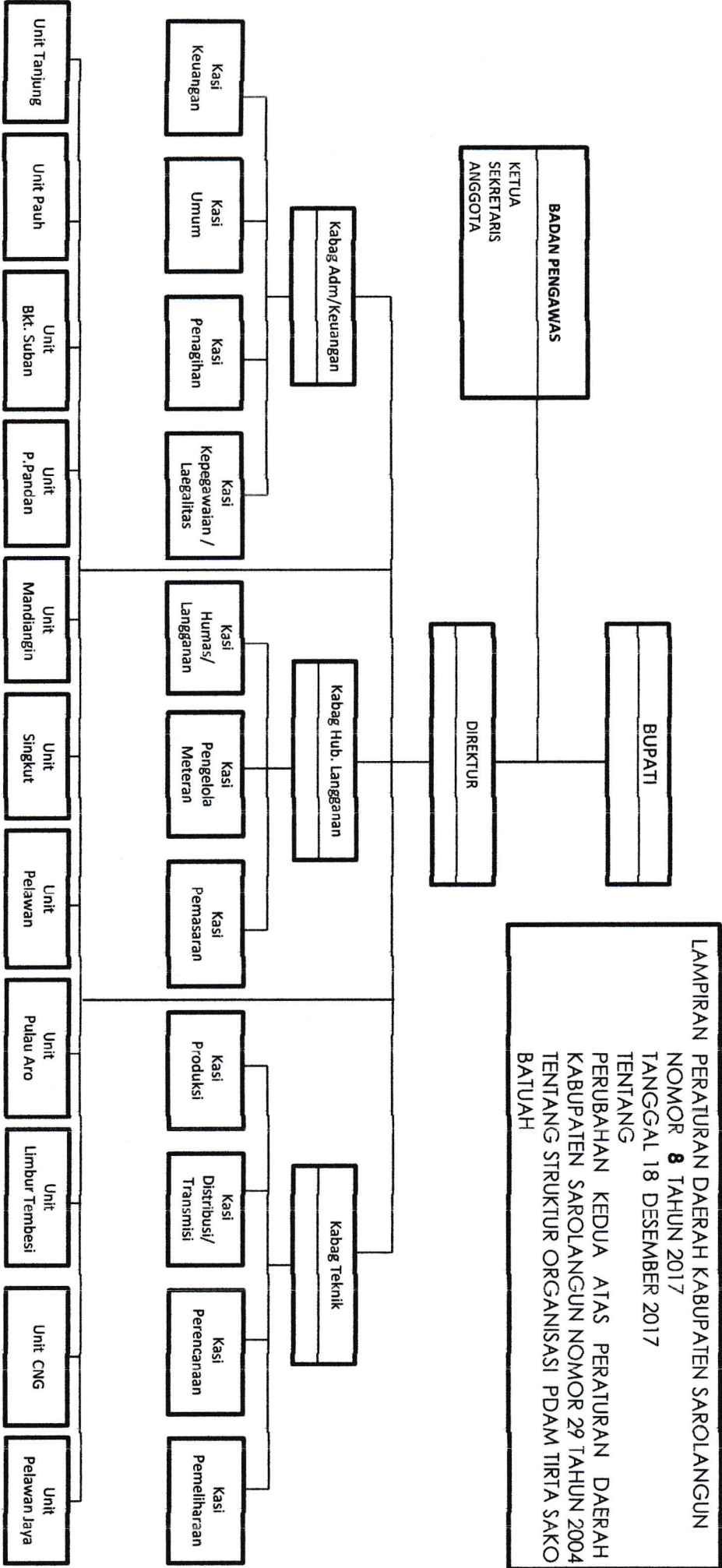
Diundangkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

*ttd*

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI: ( 8 /2017)



BUPATI SAROLANGUN,

*tttd*

CEK ENDRA